

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 34
TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING DAN IMPLEMENTASI DI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**SEPTIANI ARYUNITA
07041181722043**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 34
TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING DAN IMPLEMENTASI DI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**SEPTIANI ARYUNITA
07041181722043**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 07 Desember 2021
Pembimbing I**

**Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
NIP. 195907201985031002**




Pembimbing II

**Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013**



**Disetujui oleh,
Ketua jurusan,**


**Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.L.M., L.L.D.
NIP. 196504271989031003**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 34 TAHUN
2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN
IMPLEMENTASI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Januari 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman, MA.,
Ketua



Ferdiansyah R, S.IP., MA
Anggota



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Anggota



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
Anggota



Indralaya, 2022

Mengesahkan,
Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sriwijaya



★ Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP.196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiani Aryunita
NIM : 07041181722043
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul: **“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN IMPLEMENTASI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN”** Adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 26 Januari 2022
Yang membuat pernyataan




Septiani Aryunita
NIM. 07041181722043

INTISARI

Meningkatnya persebaran Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan salah satu pengaruh dengan adanya Liberalisasi Tenaga Kerja yang dianut beberapa negara-negara. Komunitas Internasional seperti halnya World Trade Organization (WTO) pada tingkatan global dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tingkat regional merupakan indikasi signifikan globalisasi perdagangan dunia, yang juga termasuk ada di dalamnya yaitu globalisasi tenaga kerja (Liberalisasi Tenaga Kerja). Maka, dari pada itu diperlukannya beberapa kebijakan hukum atau peraturan untuk menjembatani kegiatan tersebut di beberapa negara sebagai jaminan terlaksananya dengan baik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.34 Tahun 2021). Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Implementasi Kebijakan Publik turunan dari Kebijakan Publik dengan Metode Kualitatif dan Sumber Data Primer serta Sekunder yaitu berbasis data dokumentasi/dokumen penting, buku, journal penting, berbasis internet serta wawancara beberapa perwakilan narasumber yang terkait dengan penelitian. Analisis yang didapat bahwa peraturan kebijakan sebelumnya dan saat ini tidak memiliki perbedaan signifikan dengan tetap menjanjikan agar lebih menghasilkan dampak positif terhadap masuknya TKA di Indonesia salah satunya dengan bertambahnya biaya Retribusi terutama Muara Enim untuk anggaran daerah dikarenakanya sudah diatur secara rinci seperti halnya juga "*Transfer of Technology*" ataupun "*Transfer of Knowledge*"

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Implementasi, Sumatera Selatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2021, Transfer Knowledge.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP.195907201985031002

Dosen Pembimbing II



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198708192019031006

Palembang, 20 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




H. Azhar, SH, M.Sc., LL., M.LL.D
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

The increasing distribution of Foreign Workers in Indonesia is one of the effects of the Liberalization of Labor adopted by several countries. The international community, such as the World Trade Organization (WTO) at the global level and the ASEAN Free Trade Area (AFTA) at the regional level, is a significant indication of the globalization of world trade, which also includes the globalization of labor (labor liberalization). Therefore, several legal or regulatory policies are needed to bridge these activities in several countries as a guarantee for their proper implementation (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2021). The theory used in this study is the Theory of Public Policy Implementation derived from Public Policy with Qualitative Methods and Primary and Secondary Data Sources, namely data-based documentation/important documents, books, important journals, internet-based and interviews with several representatives of resource persons related to the research. The analysis shows that the previous and current policy regulations do not have significant differences while still promising to have a more positive impact on the entry of foreign workers in Indonesia, one of which is the increase in the cost of levies, especially Muara Enim for the regional budget because it has been regulated in detail as well as the "Transfer of Technology" or "Transfer of Knowledge"

Keywords: Foreign Workers, Implementation, South Sumatra, Indonesian Government Regulation Number 34 of 2021, Knowledge Transfer.

Dosen Pembimbing I




Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP.195907201985031002

Dosen Pembimbing II



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198708192019031006

Palembang, 20 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



H. Azhar, SH., M.Sc., LL., M.LL.D
NIP. 196504271989031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas berkat rahmat, hidayat dan nikmat kesehatan serta nikmat kemudahan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwasanya, tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak orang, dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan akhir ini, sangatlah menguras energi dan pikiran bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Ucapan terima kasih pertama penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan penulis anugerah, kemudahan, kesehatan serta kemampuan untuk membuat skripsi.
- 2) Kepada diri saya sendiri, Terima Kasih sudah kuat dan percaya bahwa semua ini akan segera terlewati dengan tangisan kebahagiaan Orang Tua. Terima Kasih sudah bersabar melewati segalanya walaupun tangisan mengiringi sepanjang waktu.
- 3) Kepada Orang Tua tersayang dan terkasih Bapak H. Yulius Anomansyah dan Ibu Hj. Siti Nurhasanah M.Pd terima kasih banyak atas semua kasih dan sayang serta jerih payah keduanya yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Terima kasih telah mendorong untuk jadi yang terbaik tanpa lupa mendo'akan dengan tulus dan memberikan dukungannya. Semoga Allah membalas kebaikan kasih dan sayang keduanya serta ilmu yang didapat penulis menjadi berkah dan bekal di masa depan untuk membanggakan kedua orang tua ku.
- 4) Saudara-saudara prempuanku Anna Bella Parina, Mita Octarini, dan Jenny Yulita yang telah memberikan sebuah penyemangat sebagai kakak, teman, sahabat dan orang tua kedua penulis. Untuk keponakan kecilku Razan Eryus

Alwafi dan Almahyra Niken Gandini, Bibu Love's you so much salah satu penyemangat untuk hilangkan rasa ketakutan yang terkadang penulis rasakan.

- 5) Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
- 6) Bapak H. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.,LL.D selaku ketua Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
- 7) Ibu Khoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
- 8) Dr. Zulfikri Suleman, MA., dan Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 9) Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si dan Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penulisan skripsi penulis;
- 10) Seluruh dosen serta staff dan admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya atas ilmu dan bantuan yang selalu diberikan kepada kami;
- 11) To my friends Mutiya Rahma, Sinta Azizah, Rohma Hayati P, Anisa Putri, Fitri Herminia, Syafrina Amelia P, dan Isna Febriani. Terima kasih telah menjadi teman bermain dan selalu tertawa, teman nugas, teman sharing dalam keadaan apapun. Terima kasih telah membantu dan mendorong penulis untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini. Thank you guys;
- 12) Kepada 19 Bujang Korea yaitu 7 Bujang BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. 7 Bujang Enhypen Jungwon, Heeseung, Jay, Sunghoon, Jake, Sunoo, dan Ni-ki. Dan yang terakhir 5 Bujang TXT, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Hueningkai. Dan tidak lupa 7 Bujang Calon debut Trainee A.
- 13) Serta Bujang atau Ahjussi atau Duda Aktor Korea yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, karna nanti Full Melebihi Skripsi saya haha.

Pada akhirnya, saya berharap Allah SWT berkenan membalas budi segala kebaikan banyak pihak yang telah memberikan support. Diharapkan skripsi ini membawa banyak berkah guna bagi pengembangan ilmu Amin.

Indralaya, 21 Oktober 2021

Septiani Aryunita
07041181722043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SRIPSI	ii
LEMBAR ORINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Liberalisasi Tenaga Kerja	16
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan	17

2.2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	17
2.3 Alur Pemikiran	22
2.4 Hipotesis Penelitian / Argumen Utama	23
BAB III : METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Definisi Konsep	25
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Unit Analisis Data	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Keabsahan Data	32
3.8 Teknik Analisis Data	33
BAB IV : GAMBARAN UMUM.....	35
4.1 Liberalisasi Ketenagakerjaan	35
4.2 Kebijakan-kebijakan Nasional Tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia	38
4.2.1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	38
4.2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	39
4.2.3 Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014	40
4.2.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 12 Tahun 2013	42
4.2.5 Kepmenakertrans (Keputusan-Keputusan Menteri)	44
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 (Content Of Policy) Isi Kebijakan	44
5.1.1 Kepentingan Yang Mempengaruhi	49
5.1.2 Tipe Manfaat Yang Diperoleh	52
5.1.3 Derajat Perubahan yang Di Inginkan	53
5.1.4 Letak Pengambilan Keputusan	54

5.1.5	Pelaksana Program	56
5.1.6	Sumber-Sumber Daya yang Digunakan	65
5.2	(Context Of Policy) Lingkungan Kebijakan	68
5.2.1	Kekuasaan, Srategi Aktor yang Terlibat dan Kepentingan	68
5.2.2	Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa	68
5.2.3	Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	69
5.3	Skilled Labour Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN	70
5.4	Matriks Temuan Hasil Penelitian	78
BAB VI : PENUTUP		108
6.1	Kesimpulan	108
6.2	Saran	110
DAFTAR PUSTKA		111
LAMPIRAN		115

DAFTAR TABEL

➤ Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia berdasarkan periode bulan dan tahun (Data Kemnaker)	2
➤ Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
➤ Tabel 3.1 Fokus Penelitian	28
➤ Tabel 4.1 Prinsip-Prinsip Dasar GATS	36
➤ Tabel 4.2 Daftar Pelarangan 19 Jabatan untuk TKA berdasarkan Keputusan Menteri	47
➤ Tabel 5.1 Permohonan Pengesahan RPTKA	50
➤ Tabel 5.2 Catatan Biaya Retribusi TKA 7 Januari – 15 Oktober 2021	64
➤ Tabel 5.3 Team Karyawan Bidang Penta Kerja Disnakertrans Provinsi Sumsel	67
➤ Tabel 5.4 Matriks Hasil Temuan Penelitian	78
➤ Tabel 5.5 Data TKA Wilayah Provinsi Sumsel	81

DAFTAR GAMBAR

➤ Gambar 1.1 Jumlah Keberadaan TKA Per Kabupaten/Kota di SUMSEL	4
➤ Gambar 2.1 Alur Pemikiran	22
➤ Gambar 4.1 Beberapa Hal Peraturan Presiden yang Sudah Diatur bisa Memberikan Pekerjaan Kepada TKA	40
➤ Gambar 4.2 Beberapa Macam Peraturan yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Pembatasan Posisi Jabatan yang Dapat diduduki	45
➤ Gambar 4.3 Alasan Pengeluaran Larangan 19 Jabatan Posisi Untuk TKA	48
➤ Gambar 5.1 Data Biaya Retribusi TKA tercatat 7 Januari - 15 Oktober 2021	58
➤ Gambar 5.2 Data Biaya Retribusi TKA tercatat 27 Januari - 29 Maret 2021	59
➤ Gambar 5.3 Data Biaya Retribusi TKA tercatat 5 – 30 April 2021	60
➤ Gambar 5.4 Data Biaya Retribusi TKA tercatat 16 Juni – 5 Agustus 2021	61
➤ Gambar 5.5 Data Biaya Retribusi TKA tercatat 13 Agustus - 14 Oktober 2021	62
➤ Gambar 5.6 Data Biaya Retribusi Tka tercatat 15 Oktober 2021	63
➤ Gambar 5.7 Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumsel	66

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1.1 Jumlah Keberadaan TKA Per Kabupaten/Kota di SUMSEL 4
- Diagram 4.1 Macam-Macam Mode Bentuk atau Perdagangan Jasa 37
- Diagram 5.1 Diagram Pencatatan TKA tanggal 7 Januari - 15 Oktober Membayar Biaya Retribusi 64

DAFTAR SINGKATAN

- TKA Tenaga Kerja Asing
- DISNAKER Dinas Tenaga Kerja
- SUMSEL Sumatera Selatan
- APEC Asia Pacific Economic
- TKI Tenaga Kerja Indonesia
- WTO World Trade Organization
- AFTA ASEAN Free Trade Area
- KEMNAKER Kementerian Tenaga Kerja
- AEC Asean Economy Community
- MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN
- ILO International Labour Organization
- DISNAKERTRANS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- IMTA Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
- ASEAN Association of Southeast Asian Nations
- RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- DKPTKA Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja asing merupakan fenomena yang niscaya atau yang tidak bisa dihindari dalam hubungan antar-negara saat ini. Tenaga kerja asing merupakan salah satu faktor pendukung dalam bidang perekonomian suatu negara yang memerlukan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam memajukan sektor bidang ekonomi negara tentunya membutuhkan salah satu faktor penghasil keuangan seperti perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan kepemilikan swasta atau bahkan Multinational Corporation (MNC) di suatu negara. Dalam pelaksanaannya di perusahaan tersebut tentunya tenaga kerja menjadi salah satu poin penting. Tanpa adanya sumber daya manusia semua itu belum tentu berhasil meski saat ini banyak perusahaan maju yang sudah memanfaatkan tenaga robot atau mesin dalam prosesnya agar menjadi lebih efisien dalam segala hal.

Kemajuan globalisasi memberikan dorongan menjadikan perputaran arus aliran modal dan investment ke seluruh pelosok dunia, terjadinya juga migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja ini dikarenakan investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Seiring dengan itu, untuk menjaga keberlangsungan dari pada usaha dan juga investasinya. Untuk menghindari dengan adanya Problematic hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang melebihi, maka Pemerintah harus cermat menentukan *policy (kebijakan)* yang nanti akan di pilih guna menjaga keseimbangan diantara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri (lokal) sesuai peraturan dan syarat yang di tentukan.

Persebaran tenaga kerja asing khususnya di Indonesia dikategorikan sangat pesat di tahun belakangan ini. Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, lonjakan jumlah tenaga kerja asing yang menetap dan bekerja di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Apalagi Indonesia merupakan bagian dari komunitas dunia seperti halnya AFTA, WTO, dan APEC menjadikan semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Maka dari itu persebaran TKA di Indonesia terlihat mengalami kenaikan dalam 4 tahun belakang (2016-2021) walaupun sempat ada penurunan di tahun 2021, namun jumlah tersebut masih termasuk dalam hitungan jumlah yang besar. Data tersebut dapat di buktikan dengan catatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia pada website Kemnaker berdasarkan periode bulan dan tahun berikut table di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia berdasarkan periode bulan dan tahun (Data Kemnaker)

No	Periode Bulan	Periode Tahun	Jumlah TKA di Indonesia Tercatat di Kemnaker
1.	November	2016	74.183 orang
2.	Mei	2017	85.947 orang
3.	Desember	2018	95.335 orang
4.	Januari	2020	107.771 orang
5.	Mei	2021	92.058 orang

*Jumlah Data Tka di Indonesia Periode Tahun 2016-2021 diolah penulis
(sumber: satudata.kemnaker.go.id)*


Indonesia memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 kota tersebar yang ada di Indonesia, salah satunya provinsi sumatera selatan di Kepulauan Sumatera. Provinsi

Sumatera Selatan memiliki luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km² termasuk salah satu provinsi yang memiliki tenaga kerja asing yang tersebar di beberapa wilayah-wilayah. Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten dan 3 Kota di wilayahnya (menurut catatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan).

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu bagian Kabupaten besar yang mencakup beberapa desa di bawahnya. Wilayah Kabupaten Muara Enim di tempatkan banyaknya Perusahaan-Perusahaan Kepemilikan Swasta dalam sektor pertambangan dan Perkebunan. Dalam menjalankan bisnis tentunya perusahaan membutuhkan Tenaga Kerja yang berkompeten, dan banyak dari para pengusaha tersebut tertarik untuk merekrut Tenaga Kerja Asing untuk menjadi Tenaga Kerja yang menjamin dengan skilled yang bagus meskipun perusahaan tersebut tetap merekrut tenaga kerja lokal. Hanya saja tenaga kerja lokal lebih besar masuk dalam lingkungan buruh atau pekerja kasar di perusahaan tersebut. Lain hal dengan para Tenaga Kerja Asing besar kemungkinan mendapatkan posisi atas dalam jabatan.

Dalam pencatatan berdasarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tenaga kerja asing yang menetap masuk dalam kawasan ini dikategorikan cukup banyak yaitu 702 orang sebagai Tenaga Kerja Asing yang tersebar di 11 Kabupaten dan 1 Kota Palembang menurut data per Agustus 2020 (*Disnakertrans Sumsel*). Untuk Kabupaten Muara Enim, berdasarkan data sampai bulan Agustus 2020, terdapat 370 orang tenaga kerja asing. Persebaran jumlah tenaga kerja asing di kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut.

Diagram 1.1 Jumlah Keberadaan TKA Per Kabupaten/Kota di SUMSEL



Gambar 1.1 Jumlah Keberadaan TKA Per Kabupaten/Kota di SUMSEL

I. KOTA PALEMBANG

Thailand	44
Malaysia	15
Jepang	3
India	3
Inggris	2
USA	4
Korea Selatan	3
Taiwan	1
RRC	16
Saudia Arabia	1
JUMLAH	92

II. Kab. Muara Enim

Jepang	50
India	12
Inggris	2
Filipina	16
RRC	289
Singapura	1
JUMLAH	370

III. Kab. Banyuasin

Malaysia	26
Korea Selatan	5
RRC	46
Singapura	1
JUMLAH	78

XII. Kab Musi Banyuasin

Malaysia	16
Singapura	2
RRC	4
India	1
Thailand	2
JUMLAH	25

IV. Kab. Ogan Ilir

Malaysia	5
Jerman	1
India	1
Taiwan	1
RRC	2
JUMLAH	10

V. Kab. Musi Rawas

Malaysia	16
JUMLAH	16

VI. Kota Prabumulih

Thailand	1
Korea Selatan	1
RRC	3
Rusia	2
JUMLAH	7

VII. Kab. OKU

RRC	4
JUMLAH	4

VIII. Kab. OKU Timur

Inggris	1
Jumlah	1

IX. Kab. Lahat

Irlandia	1
Korea Selatan	3
RRC	2
Philiphina	3
JUMLAH	9

X. Kab. Muratara

Australia	1
Malaysia	5
JUMLAH	6

XI. Kab. Pali

Inggris	1
Australia	1
JUMLAH	2

XII. Kab. OKI

Malaysia	22
Taiwan	18
RRC	23
India	19
JUMLAH	82

Data Jumlah TKA Di Provinsi Sumatera Selatan Per Kabupaten/Kota (Agustus 2020). Diolah Penulis

Pada gambar diatas adalah hasil data yang ditemukan penulis di waktu Agustus tahun 2020 dengan total hanya 370 TKA saja yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Namun di tahun akhir Oktober 2021 sudah menjadi perubahan yang sangat signifikan atau berubah menanjak sangat tinggi dengan menjadikan jumlah TKA di Kabupaten Muara Enim menjadi 1.279 TKA yang di pekerjakan. Tingginya jumlah ini menjadikan pembuktian mudahnya masuk perdagangan jasa di Indonesia semenjak berlakukan liberalisasi tenaga kerja di Komunitas Internasional yang di ikuti Indonesia sebagai anggotanya.

Berdasarkan perjanjian kerja yang ada, penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Muara Enim. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi jangka waktu “PKWT” (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang mengatur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dimana RPTKA ini memiliki jangka waktu masa berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Selebihnya jika jangka waktu dalam Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ini memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang (Permenakertrans No. PER. 02/ MEN/ III/2008).

Melihat dari perkembangan tenaga kerja asing di kabupaten Muara Enim, terlihat bahwa cukup mudah sekali untuk masuk dan berkerja sebagai Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan syarat yang tercantum di dalam IMTA Keternagakerjaan (KEMENAKER). Dengan bukti bahawa di Muara Enim terdapat ratusan pekerja asing yang dikontrak melebihi jumlah di Kota Palembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan memang lebih tertarik untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dibandingkan Tenaga Kerja Lokal. Lain hal jika perusahaan kepemilikan Negara (BUMN) seperti PTBA di Tanjung Enim, Perusahaan tersebut merekrut ratusan bahkan ribuan perkerja di sektor pertambangan hanya untuk WNI atau Warga Negara Indonesia asli.

Indonesia mencoba beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya ialah bidang tenaga kerja dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) para Tenaga Kerja Asing dengan mudah masuk pasar Indonesia. Karena dengan MEA diyakini membawa berupa manfaat bagi masyarakat dan Indonesia, sehingga mempunyai daya saing diantara Kawasan negara-negara ASEAN. MEA dibentuk juga memiliki tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di Kawasan agar tercipta tingkat pembangunan dan pertumbuhan. Pengaturan mengenai TKA diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur pada bab VIII tentang penggunaan TKA. Namun seiring waktu dari tahun ke tahun banyak peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan beberapa Lembaga menyesuaikan keadaan waktu tersebut dan juga memperbaiki serta menambah beberapa peraturan/keputusan yang sebelumnya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini juga memberikan sebuah kesejahteraan untuk Warga Negara Indonesia dalam menyeimbangkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia menyesuaikan Liberalisasi Ketenagakerjaan yang telah di sepakati oleh Indonesia sejak bergabungnya dengan Komunitas Internasional yang membebaskan Perdagangan jasa salah satunya MEA.

Dari hal inilah muncul landasan bahwasanya banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia menjadi sebuah ancaman nyata yaitu menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan semakin banyak tetapi tak sebanding/seimbang dengan laju pertumbuhan atau peningkatan usaha di dalam negeri yang mengakibatkan menyempitkan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja di dalam negeri. Dalam hal tersebut adakah keterikatan yang tertulis dalam Asean Economy Community (AEC) terhadap Tenaga Kerja Asing (Skilled Labour) terkait kebijakan Peraturan Pemerintah mengenai Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Khususnya di Kabupaten Muara Enim Melalui Data di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan? Apakah ada keterkaitan dengan Skilled Labour dalam (AEC)”?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- A. Untuk menganalisa Bagaimana Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada wilayah Sumatera Selatan terutama Kabupaten Muara Enim.
- B. Untuk mengetahui apa gambaran Peraturan Pemerintah terkait penggunaan tenaga kerja asing.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- A. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Program Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Serta dapat menjadi sumber refrensi bagi akademis lain yang ingin mengetahui terkait Bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada wilayah Sumatera Selatan terutama Kabupaten Muara Enim.

1.4.2 Manfaat Praktis

- A. Sebagai referensi tambahan di perpustakaan khususnya yang menyangkut tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia terutama wilayah Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim

- B. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, mahasiswa maupun dosen.
- C. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber refrensi pertimbangan dan acuan bagi para pengambil penelitian serupa terkait permasalahan ketenagakerjaan terutama tenaga kerja asing mengenai Implementasi Kebijakan Penggunaan para Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Ritribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 12 Tahun 2013 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
- Keputusan - Keputusan Menteri (Kepmenakertrans) Tentang Tenaga Kerja Asing Meliputi Transfer Knowledge
- Arbi Sanit, “Sistem Politik Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal-97. Diakses pada 25 Maret 2021, Pukul 04.30 WIB.
- Nugroho, Riant. 2003 “Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”. (Model Grindle) Jakarta, Gramedia.
- Grindle, Merilee S. (1980). “Politics and Policy Implementation in The Third World”. Princeton, New Jersey: Princeton University Press (PDF)
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung PT Remaja Rosdarkarya, Hal 33. Diakses pada 04 Januari 2021, Pukul 08.34 WIB.

Muhammad Imam Abdul Aziz, “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang” Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Sosial Ilmu Politik (2019) Universitas Sriwijaya. Diakses 1 Juli 2021, Pukul 13.45 WIB.

Ahmad Jazuli, “(The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective)” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018 : 89 – 105. Diakses pada 27 Maret 2021, pukul 09.43 WIB.

Tanti Siti Rochmani and team, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah”(2016). JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016 BPS Kota Surakarta, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Diakses pada 27 Maret 2021, pukul 12.45 WIB.

Imran Ukkas, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo (2017)”. Journal of Islamic Education Management Vol.2, No.2 Oktober 2017, Hal 187 -198 ISSN : 2548 – 4052. 2017 Manajemen. Diakses pada 27 Maret 2021, pukul 18.30 WIB.

Jepi Adianto dan Muhammad Fedryansyah, “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Menghadapi ASEAN Economy Community” (2018). Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 Vol. 1 No: 2 Hal: 77 - 86 Juli 2018. Diakses pada 28 Maret 2021, pukul 08.30 WIB.

Betty Silfia Ayu Utami, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur (Besar dan Sedang) Provinsi Jawa Timur” (2020). JEDI Vol. 3,

No. 1, pp 38-49, 2020. 2018 FEB UPNVJT. All right reserved e-ISSN - 2614-2384. Diakses Pada 28 Maret 2021, Pukul 10.30 WIB.

Yunita Wahyu Pratiwi, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tahun 2007 (studi kasus tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Majalengka propinsi Jawa Barat)” (2007). Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Diakses Pada 05 April 2021, Pukul 23.45 WIB

Subarsono, Drs. AG. “Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, pada tahun 2005.

Imronah, Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukuranya. Journal Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak. <https://media.neliti.com> > media > publications >

Nelfi, Nur Hariyantini (2016) “Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja Indonesia”. Universitas Andalas. Diakses 21 November 2021

Hadi, Husni, dan Any Suryani. “Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Mataram. Diakses 18 Januari 2022, Pukul 08.14 WIB.

Nina Juwita Sari, Solechan dan Sonhaji, “Implikasi Yuridis Keberadaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Tenaga Kerja di Indonesia (2016)”. Volume 5, Nomor 2. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. Diakses 19 Januari 2022, Pukul 08.14 WIB.

Tri Nuke Pudjiastuti, “ ASEAN FTAS dan Liberalisas Perdagangan Jasa Tantangan Jasa Tenaga Kerja Bagi Indonesia”. Diakses pada 22 Januari 2022, pukul 12.45 WIB.

Stanislaus Risadi Apresian (2016), “Arus Bebas Tenaga Kerja dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN: Ancaman bagi Indonesia?” Universitas Katolik Parahyangan Indonesian, Perspective Vol. 1, No. 2. Diakses pada 23 Januari 2022, pukul 19.30 WIB.

Data Tenaga Kerja Asing : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan <http://disnakertrans.sumselprov.go.id/>

Website Undang-Undang dari Kementerian Ketenagakerjaan <https://jdih.kemnaker.go.id/penempatan-dalam-negeri.html>

Website Peraturan Nasional Indonesia Pusat, Menteri, LPNK, dan Daerah <https://peraturan.go.id>